

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Umum Penelitian

1. Sejarah Desa Tambaharjo

Sebuah cerita yang diceritakan oleh para tetua Desa Tambaharjo. Dahulu kala, Ada seorang pengembara lewat dari tempat yang jauh entah dari mana, konon dulunya beliau sangatlah cerdas dan pemberani. Menurut sejarah beliau bernama Wiro Leksono, **suatu ketika beliau sedang mengembara (di wilayah desa Tambaharjo) di tengah perjalanan iadihadang oleh beberapa perampok. tetapi sang pengembara tidak gentar sedikitpun bahkan berani melawan kawanan perampok tersebut.** Kemudian, terjadilah pertempuran antara perampok dan pengembara, **dan setelah bertarung mati-matian pada ahirnya terbukti si kawanan perampok kalah bahkan takluk di bawah kaki sang pengembara, dan pada saat itu mereka bertaubat dan malah menjadi anak buah sang Pengembara Wiro Leksono.**¹

Setelah kemenangan tersebut, wiro Leksono memutuskan untuk mulai menetap dan tinggal di sana sebagai orang pertama, dan **mulai** mendirikan sebuah desa/perkampungan di daerah tersebut dan membuat daerah itu menjadi aman dan damai.

Dan saat itu tersiarlah kabar bahwa kawasan tempat tinggal Wiro Leksono merupakan kawasan yang aman dan damai, **sehingga mulailah para penduduk dari berbagai wilayah jawa tengah mendiami dan menetap di wilayah tersebut.** Atas persetujuan warga setempat, beliau diangkat menjadi kepala desa untuk yang pertama kalinya yang menjadikan desa tersebut semakin berkembang dan ramai, lalu desa tersebut diberi nama desa "Tambah Rejo" yang artinya Aman dan Damai. Dan sampai sekarang di kenal sebagai desa Tambaharjo atau desa Runting.

2. Letak Geografis Desa Tambaharjo

Desa Tambaharjo Kabupaten Pati Kecamatan Pati Jawa tengah. **Berlokasi** di perlintasan Jl. Raya Pati – Tayu Km. 4 dari Alun-alun simpang 5 keutara, dengan perbatasan sebelah utara Ds. Ngepung Rojo dan Ds. Bumiayu, sebelah selatan Ds.

¹Sumber Data dan Arsip, Data Kantor Balai Desa Tambaharjo Pati, 2021, 3.

Mulyoharjo, sebelah timur Desa Payang dan DesaTambah Sari, sebelah barat Ds. Mulyoharjo dan Ds. Wonorejo.²

Mempunyai empat dukuh yang terdiri dari, dukuh Runting, dukuh Gadungan, dukuh Beran, dan dukuh Jelak, Dengan luas wilayah 236, 735 hektar, yang terdiri dari sawah, pekarangan, pemukiman, perkantoran, dan pasar rakyat. Dengan jumlah penduduk 6177 jiwa, di antaranya penduduk laki-laki 3.054 orang dan penduduk perempuan 3.123 orang, mata pencaharian masyarakat Ds. Tambaharjo terdiri dari aneka profesi seperti sektor Pertanian, perdagangan, industri kecil dan rumah tangga, industri menengah, dan sektor jasa.

3. Kondisi Sosial dan Ekonomi Desa Tambaharjo

a. Tingkat Pendidikan

Dalam rangka mencerdaskan anak bangsa, tiap orang tua berangan- angan supaya buah hatinya bisa menggapai tahapan yang lebih tinggi. Di Desa Addarjo, dikala ini hanya beberapa warga yang menyekolahkan buah hatinya ke tahapan yang lebih tinggi, ialah tahapan perkuliahan. Tetapi tidak seluruh orang tua bisa menyekolahkan buah hatinya ke tahapan pembelajaran. Hanya golongan menengah ke atas yang dapat belajar. Banyak dari mereka yang cuma meneruskan ke SMA serta memilih bekerja sehabis lulus.

b. Sarana prasarana

Dalam rangka mensupport aktivitas penduduk di dusun, prasarana serta infrastruktur amat berarti guna kesinambungan hidup yang lebih baik:

1) Prasarana kesehatan

Untuk menjadi sehat seseorang pasti memerlukan prasarana kesehatan untuk mewujudkan sehat jasmani. Terdapat prasarana di Desa Tambaharjo sebagai berikut:

Tabel 1.1³

No.	Nama	Jumlah
1.	RS Bersalin	1
2.	Dokter	2

²Sumber Data dan Arsip, Data Kantor Balai Desa Tambaharjo Pati, 2021, 4.

³Sumber Data dan Arsip, Data Kantor Balai Desa Tambaharjo Pati, 2021, 5.

3.	Perawat	5
4.	Bidan	2
5.	Puskesmas	1
6.	Pos Kesehatan	1

2) Prasarana pendidikan

Pendidikan adalah suatu pembelajaran, baik itu keahlian ataupun pengetahuan, maupun spiritual seseorang untuk menjadikan pribadi yang kritis dan berkarakter yang berguna bagi agama dan bangsa. Untuk mewujudkan itu semua prasarana sangatlah dibutuhkan untuk mencerdaskan generasi bangsa. Adapun prasarana pendidikan yang ada di Desa Tambaharjo yaitu:

Tabel 1.2⁴

No.	Nama	Jumlah
1.	Paud	3
2.	TK (Taman Kanak-kanak)	2
3.	SD (sekolah dasar)	4
4.	Mts Madsrah Tsanawiyah)	1
5.	SMA (sekolah menengah Atas)	2
6.	TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur'an)	5

3) Prasarana Ibadah

Ibadah merupakan aksi spiritual yang membawa kita lebih dekat pada Tuhan Yang Maha Esa. Ibadah ialah salah satu wujud ketaatan kepada agama yang dianutnya. Dikala beribadah, seorang menginginkan tempat beribadah supaya dapat beribadah bersama (berjamaah). Tempat ibadah yang terdapat di Desa Addarjo merupakan:

Tabel 1.3⁵

No.	Nama	Jumlah
1.	Masjid	5
2.	Musolla	7

⁴Sumber Data dan Arsip, Data Kantor Balai Desa Tambaharjo Pati, 2021, 6.

⁵Sumber Data dan Arsip, Data Kantor Balai Desa Tambaharjo Pati, 2021, 7.

3.	Gereja	1
4.	Sanggar	2

4) Prasarana Umum

Prasarana khalayak umumnya dipakai untuk aktivitas warga, dengan terdapatnya prasarana itu bisa menolong atau mempermudah warga dalam melaksanakan kegiatan dalam kehidupan tiap hari. Infrastruktur umum Desa Rajkuesi mencakup:

Tabel 1.4⁶

No.	Nama	Jumlah
1.	Balai Desa	1
2.	Kantor Desa	1
3.	TamanDesa	3
4	Lapangan Desa	1

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Data Tentang Praktik Pernikahan Siri Desa Tambaharjo

Tabel 1.1⁷

Identitas	Suami	Istri
Nama	YT (Samaran)	RM (Samaran)
Tanggal Lahir	20 April 1965	21 April 1967
Umur	56 Tahun	54 Tahun
Lama Menikah	31 Tahun	31 Tahun
Agama	Islam	Islam
Pendidikan	SD	SD
Pekerjaan	Buruh	Tukang Sapu

RM merupakan anak ke 4 dari 8 bersaudara, RM memiliki anak 3 dari hasil pernikahannya dengan YT. Selang beberapa tahun menikah YT meminta izin untuk merantau ke Luar Jawa dikarenakan di tempat kerjanya yang sebelumnya tidak ada kemajuan sama sekali sedangkan perekonomian keluarga terus bertambah karena keluarga bertambah yaitu anak. Selama YT di Luar Jawa dan mendapatkan pekerjaan YT pun memberi kabar kepada RM dan anak-anaknya. Dan selang

⁶Sumber Data dan Arsip, Data Kantor Balai Desa Tambaharjo Pati, 2021, 8.

⁷Wawancara dengan RM , Problematika Poligami Secara Siri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga, Desa Tambaharjo 25 September 2021, pukul 15.00 WIB.

beberapa tahun YT pun kembali menemui keluarganya, namun tidak lama YT pun kembali lagi ke Jawa dikarenakan ada urusan pekerjaan, si RM mengizinkan kembali YT merantau karena RM percaya kepada YT yang hanya ingin berfokus pada pekerjaan. Namun selang beberapa bulan YT kembali pulang kampung untuk mengatakan ingin berpisah dengan RM, YT mengatakan bahwa YT akan menikah lagi dengan wanita kenalnya di perantauan. Hal itu membuat YT merasa sakit hati, dan merasa terkejut dengan ucapan YT. RM pun langsung menolak akan keinginan YT yang akan menikah lagi, namun YT tetap gigih pada keinginannya, hal itu membuat RM menahan-nahan suaminya agar tidak pergi untuk meninggalkan RM beserta anak-anaknya. Menurut tetangga RM, YT meninggalkan RM secara diam-diam dengan menjual Sapi untuk ongkos YT.⁸

Menurut hasil wawancara dalam masalah faktor penyebab terjadinya poligami sirri tersebut, ibu RM mengatakan:

“...awalnya suaminya pergi merantau keluar Jawa berniat hanya untuk mencari nafkah yang lebih banyak, akan tetapi, sang suami malah melenceng dari niat dan tanggung jawabnya di karnakan ingin menikah lagi dengan wanita kenalnya di perantauan. Pas merantau itu, dua tahun kemudian suami saya pulang, tiga minggu di rumah lalu merantau lagi, satu tahun kemudian pulang lagi ternyata mau bilang katanya dia mau menikah lagi dengan wanita kenalnya yang ada di perantauan. Saya sangat kaget waktu itu dan saya langsung menolak mentah-mentah keinginannya itu, saya sakit hati, akan tetapi dia tetap bersikeras untuk ingin menikah lagi, bahkan dia sampai diam-diam rela untuk menjual sapi yang ia titipkan di adiknya. Padahal nantinya sapi itu akan di jual dan uangnya untuk persiapan anak untuk masuk sekolah ke tiga anaknya..”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa karena adanya faktor orang ketiga, YT ternyata diam-diam menikah lagi dengan wanita kenalnya saat merantau di luar Jawa tanpa sepengetahuan RM, saat terakhir pulang tiba-tiba meminta pisah, dan pergi pergi begitu saja, bahkan sampai menjual sapi secara diam-diam tanpa sepengetahuan RM, padahal sapi tersebut nantinya akan di jual untuk biaya sekolah ke tiga anaknya.

⁸Wawancara dengan RM , Problematika Poligami Secara Sirri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga, Desa Tambaharjo 25 September 2021, pukul 15.00 WIB.

Tabel 1.2⁹

Identitas	Suami	Istri
Nama	LH (Samaran)	SL (Samaran)
Tanggal Lahir	14 Juli 1965	04 Juni 1970
Umur	65 Tahun	51 Tahun
Lama Menikah	32 Tahun	32 Tahun
Agama	Islam	Islam
Pendidikan	SD	SMP
Pekerjaan	Pedagog	IRT

SL dan LH menikah di Jawa pada tahun 1989, SL merupakan anak ke 4 dari 7 bersaudara, pada tahun 1991 SL mengikut suaminya merantau ke Jambi untuk berdagang, LH mulai aktif berdagang jamu dan madu selama 5 tahun di Jambi, usaha LH pun berjalan lancar dan LH pun sudah banyak menemukan pelanggan dagangannya. Namun, hubungan rumah tangga LH dan SL tidak selancar usahanya LH, terjadilah kerenggangan antara SL dan LH, awal kerenggangan terjadi pada saat SL merasa cemburu ketika melihat suaminya memberi tumpangan kepada seorang perempuan yang hendak akan pulang kerumah, perempuan itu adalah tetangga SL dan LH yang merupakan seorang janda dengan satu anak. SL merasa tidak senang dan melampiaskan kecemburuannya dengan membuang barang-barang ke dalam sumur, LH pun kesal melihat SL yang berlebihan, LH menjelaskan kepada SL bahwa LH hanya menolongnya saja. Namun SL tetap marah dan tidak bisa senang, akan tetapi SL tetap mencintai suaminya meskipun dalam keadaan marah, SL berfikir bahwa dengan melahirkan dan memiliki banyak anak atau keturunan akan membuat keluarga makin harmonis dan LH makin sayang kepada SL hal itulah mengapa SL melahirkan anak dalam jangka dekat. Sedangkan perekonomian terus bertambah banyak kebutuhan yang harus dipenuhi untuk menafkahi isteri dan anak-anaknya, SL hanya merasa khawatir apabila suaminya di rebut oleh perempuan lain, dikarenakan LH bekerja keras untuk keluarganya dari pagi hingga petang. Pada tahun 1997 LH dan SL kembali ke Jawa, setelah terjadinya percek-cokkan diantara keduanya, LH dan SL pun tinggal di rumah orang tua SL, setelah beberapa minggu, LH

⁹Wawancara dengan SL, Problematika Poligami Secara Sirri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga, Desa Tambaharjo 30 September 2021, pukul 10.00 WIB.

ingin mengajak isteri dan anak-anaknya untuk ikut kerumah orang tua LH, namun SL menolak. Hal itulah yang membuat LH merasa jengkel dengan sikap SL. LH pun mulai menampakkan sikap kurang bertanggung jawabnya kepada SL. LH mulai jarang pulang ke rumah, dan sama sekali tidak memberi kabar kepada SL. Sampai suatu seketika orang tua SL yakni mertua LH melihat LH sedang berjudi, sontak mertua marah, dan mengusir LH dari rumah. SL pun tidak terima, dan meminta suaminya agar tidak pergi, namun suami tetap pergi tanpa adanya kabar sampai sekarang. SL pun melahirkan anak ke 4 pada tahun 2000 LH pun pulang pada saat itu, namun tidak lama dan LH pun pergi dan tidak pernah menampakkan wajah dihadapan anak-anaknya, setelah mendengar bahwa suaminya menikah lagi SL mulai murung, dan menyendiri di kamar, SL mengatakan bahwa dia sangat merindukan suaminya,SL mulai menyalahkan dirinya sendiri, dan mulai berhalusinasi atau berkhayal dengan dirinya sendiri. Sikap SL berubah secara drastis ketika mendengar kabar suami menikah lagi, anak-anakpun tidak terurus, melihat kondisi SL yang depresi membuat anak-anak merasa takut dan malu, anak-anak pun terpaksa di rawat oleh keluar-keluarga terdekatnya hingga saat ini.¹⁰ faktor ekonomi juga salah satunya, suami merasa stress isterinya melahirkan anak dalam jangka dekat, dan banyaknya juga pengeluaran yang harus ditanggung, sedangkan ekonomi pada masa itu masih sulit, akhirnya LH memutuskan pergi bilangannya si kerja tapi tidak pulang-pulang.

Mengenai Dampak akibat perkawinan poligami secara sirri,Ibu WT yang merupakan saudara kandung dan saksi dari kejadian kasus Ibu SL. Disebutkan bahwasanya Dampak yang dialami oleh Ibu SL setelah berpisah dengan suaminya itu sudah cukup lama, Namun Ibu SL masih merana dan tenggelam dalam kesedihan nya, SL kerap kali mengatakan bahwa semua adalah salahnya, SL masih belum bisa melupakan suaminya yang telah meninggalkannya dan anak-anaknya bertahun-tahun tanpa kabar dan nafkah. Narasumber mengatakan juga bahwa Ibu SL seperti terbawa arus oleh kesedihannya yang membuat ibu SL semakin mendalami kesedihannya itu. WT sering menasihatinya untuk sabar,dan tabah, namun ucapan saya tidak didengar, WT setiap hari mengajaknya untuk mencari kesibukkan supaya Ibu SL tidak

¹⁰Wawancara dengan saudara kandung dari SL, Problematika Poligami Secara Siri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga, Desa Tambaharjo 30 September 2021, pukul 10.00 WIB.

melamun dan berdiam seorang diri. Namun usaha saya sia-sia, terkadang WT malah di bentak nya, namun sekarang keadaan Ibu SL mulai kembali normal dan mulai aktif bekerja untuk dirinya dan anaknya yang masih kecil, kalau mengenai status digantungkan, diceraikan tidak, tapi tidak memberi nafkah, malah menikah lagi secara diam-diam.

Menurut hasil wawancara dalam masalah faktor penyebab terjadinya poligami secara sirri narasumber yakni saudara kandung dari SL mengatakan:

“... Jadi katanya suaminya (SL) telah menikah lagi, sehingga membuat SL sangat-sangat depresi dan terpukul karna saking sayangnya dan tidak mau kehilangan sang suami, apalagi mereka telah mempunyai 4 orang anak, perekonomian kan jadi makin sulit mas, jika suaminya tidak ada pastinya sangat repot, setelah beberapa tahun setelah di usir oleh Ibu saya (mertua LH), LH pernah pulang hanya sebentar hanya untuk mengatakan bahwa ia sudah menikah lagi, SL pun kan sontak kaget dan syok ketika mendengar hal itu dari suaminya mas...”

Berdasarkan wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa faktor terjadinya poligami siri tersebut di karnakan awalnya suami merasa jengkel dengan sikap SL, karna SL tidak mau menuruti perintah LH, padaahirnya LH mulai menampilkan sikap kurang tanggung jawab, jarang pulang ke rumah SL, dan sering berjudi. Ketika SL mengetahui bahwa LH telah menikah lagi, pada saat itulah SL sering menyalahkan dirinya sendiri dan terlihat murung hingga anak-anaknya tidak terurus.

Tabel 1.3¹¹

Identitas	Suami	Istri
Nama	JK (Samaran)	EK (Samaran)
Tanggal Lahir	12 April 1977	05 Mei 1981
Umur	44 Tahun	40 Tahun
Lama Menikah	22 Tahun	22 Tahun
Agama	Islam	Islam
Pendidikan	SD	SD
Pekerjaan	PT. Pesut	Penjaga Kantin SD

Eka dan JK menikah pada tahun 1997 keduanya di karuniai 3 anak, JK yang merupakan kepala keluarga bekerja buruh di perkebunan sawit, dan mulai berhenti dan mencari

¹¹Wawancara dengan EK , Problematika Poligami Secara Sirri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga, Desa Tambaharjo 6 Oktober 2021, pukul 16.00 WIB.

pekerjaan baru yaitu di PT pesut pada tahun 2017, EK merupakan isteri JK yang kesehariannya adalah sebagai Ibu rumah tangga, EK melakukan pekerjaan sambil dengan berjualan makanan ringan di kantin SD untuk penghasilan tambahan, dengan kesibukannya EK yang sebagai ibu rumah tangga hampir tidak pernah mengurus dirinya atau merawat dirinya, karena EK hanya fokus pada mengurus suami dan anak-anaknya, tidak ada waktu untuk eka merawat dirinya, sehingga suami merasa tidak betah di rumah dan mencari pelarian dengan perempuan lain.

Sampai pada tahun 2019 suami tiba-tiba meminta untuk menikah lagi dengan rekan kerjanya di PT. si isteri otomatis menolak dan tidak memberi izin. Akan tetapi suami terus mendesak meminta agar diberi izin. isteri mengatakan tidak mau diceraikan lantaran anak sudah besar-besar, hubungan pun semakin renggang, sampai pada akhirnya 3 hari saling berdiam-diam dan EK mendapati suaminya yang sedang berhubungan melalui Handphone dengan seorang perempuan. EK pun merasa sakit hati, dan cemburu akan sikap suaminya. Satu minggu berlalu suami pun meminta izin kembali kepada isterinya untuk mengizinkan JK menikah lagi. EK pun dengan berat hati mengizinkan suaminya menikah lagi. Setelah satu hari suami meminta izin untuk menikah, suami tidak pulang kerumah setelah bekerja melainkan kerumah isteri mudanya, EK pun terkejut ketika JK mengatakan sudah menikah dengan SN melalui nikah sirri tanpa memberinya kabar. Dan kini keluarga terbagi dua JK harus membagi nafkah kepada EK dan isteri mudanya yaitu SN. Namun nafkah yang diberikan JK kepada eka tidak seperti dahulu, hal itu membuat eka sedih karena EK harus membiayai sekolah anaknya dan menafkahnya. Mengingat suaminya yang jarang pulang dan sulit untuk berkomunikasi membuat EK bekerja lebih keras. Dan kini EK yang menjadi tulang punggung untuk anak-anaknya agar tetap bisa menafkahi dan menyekolahkan anak-anaknya¹²

Menurut hasil wawancara mengenai masalah faktor penyebab terjadinya poligami secara siri. Narasumber EK mengatakan:

“...jadi kata suami saya mas, awalnya beliau bertemu dengan istri sirinya itu di PT tempat dia bekerja. Di sana mereka berdua dapat bagian yang sama, lalu lama-kelamaan menjadi

¹²Wawancara dengan responden EK , Desa Tambaharjo, 21 September 2021, pukul 19.00 WIB.

akrab kemudian terjadilah cinta lokasi. Akhirnya, suami saya meminta izin kepada saya untuk menikah lagi dan saya enggan untuk meng-iyakanya, akan tetapi pada akhirnya dengan berat hati saya merestuinnya karena saya selalu di desak oleh suami saya... kemudian semenjak suami saya punya istri lagi, dia jarang pulang bahkan uang nafkanya juga terbagi, sehingga uang untuk kebutuhan keluarga saya tidak cukup mas, seperti biaya sekolah anak, kebutuhan pokok,dll, makanya saya bekerja lebih keras untuk dapat mencukupi kebutuhan keluarga saya..”

Berdasarkan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa, awalnya terjadi cinta lokasi antara si suami dan istri sirinya di PT tersebut, dan setelah istri pertama merestui suaminya untuk menikah lagi suaminya jarang pulang dan sulit untuk berkomunikasi membuat sang istri pertama harus bekerja lebih keras, Sehingga menjadi tulang punggung untuk ke tiga anaknya.

2. Data tentang Faktor Problematika Poligami Siri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga

Dari beberapa kasus di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa faktor problematika pernikahan poligami siri terhadap keharmonisan rumah tangga adalah rata-rata di sebabkan karena faktor cinta lokasi, faktor ekonomi, hawa nafsu, hubungan yang terlalu dekat sehingga menumbuhkan rasa cinta di antara manusia, agar tidak terus menimbulkan zina lalu pada ahirnya menikah walaupun istri pertama tidak mengizinkan bahkan ada yang sampai syok berat, lalu pada ahirnya stres atau depresi saking tenggelam dalam kesedihan anak-anak-nyapun sampai ada yang tidak terurus. Ada juga yang menikah secara diam-diam tanpa sepe pengetahuan sang istri pertama, tiba-tiba menghilang tanpa kabar meninggalkan istri dan anak tanpa peduli memikirkan nasib mereka kedepanya.

3. Data tentang Problematika Poligami Siri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga

Pada kasus subjek pertama, Ami selaku anak dari RM menyampaikan bahwa RM merasa kehilangan, namun pada saat itu katanya ia tidak rela suaminya pergi untuk meninggalkan keluarga, dia tidak rela kalau suami pergi atau menikah lagi . Namun ketika YT pergi begitu saja, ya paling RM merasa sakit hati,merasa kehilangan,tidak rela untuk ditinggalkan. RM juga menyesal mengapa dulu menahan-nahan YT untuk pergi. Kini

RM merasa tenteram meskipun kadangkala masih terlihat kesedihan di wajahnya.karena sedih di tinggal pergi tanpa kabar.¹³

Perkataan dari Ibu Ami selaras dengan subjek ke III yaitu Ibu EK, narasumber mengatakan bahwa dia tidak rela suaminya menikah lagi, Anak juga sudah pada besar banyak tanggungan dan pengeluaran untuk biaya sekolah, ketika suaminya memutuskan menikah lagi dia sudah menolak berkali-kali akan tetapi suaminya tetap keras, maka dia dengan terpaksa dan berat hati mengizinkan saja, karena meskipun dalam agama membolehkan, tetapi efeknya bagi anak-anak akan malu dengan bapaknya yang menikah lagi di tempat kerja, dia pun merasa sakit hati.

Tabel 1.4

Nama	Dampak Bagi Keharmonisan Rumah Tangga
RM	Merasa di hianati Sakit hati Anak istri di bohongi Rumah tangga hancur karena orang ke tiga
SL	Selalu merasa bersalah Merasa dihianati Anak tidak terurus Depresi berat Rumah tangga hancur karena orang ke tiga
EK	Sakit Hati Merasa dihianati Uang Nafkah terbagi dua Istri pertama harus bekerja lebih keras Rumah tangga hancur karena orang ke tiga

B. PEMBAHASAN

1. Analisis Data Tentang Praktik Poligami di Desa Tambaharjo Pati Kabupaten Pati

Di Indonesia, UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa asas perkawinan adalah monogami. Poligami hanya dibolehkan dengan sejumlah syarat. UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 membolehkan poligami dengan sejumlah syarat, antara lain: adanya persetujuan isteri pertama dan adanya kepastian suami

¹³Wawancara dengan Ami , Problematika Poligami Secara Sirri Terhadap Keharmonisan RumahTangga, Desa Tambaharjo 25 September 2021, pukul 15.00 WIB

mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.¹⁴

Sementara, dalam KHI pasal 56 ayat (1) dan (3) ,dinyatakan: “ Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari satu orang apabila isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan”.

Dari beberapa kasus di atas para suami yang ingin berpoligami tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, mereka hanya bermodalkan kata izin dari sang istri dan sang istripun pastinya menolak mentah-mentah akan hal itu, namun sang suami tetap bersikeras untuk ingin menikah lagi. Bahkan ada yang tidak bilang apa-apa pada istri pertamanya, tau-tau bilang bahwa sudah menikah lagi setelah itu pergi meninggalkan istri dan anak mereka bahkan ada yang sampai jual ternak yang mungkin untuk modal nikah poligami sang suami.

Pada hal ini dampak yang ditimbulkan, tidak hanya pada istri saja akan tetapi juga pada anak. Perasaan sakit hati yang mendalam baik dalam hal psikologis maupun mentalakan mempengaruhi menginget ayah yang di cintainya menikah lagi.

2. Analisis Data Tentang Faktor Poligami Siri di Desa Tambaharjo Pati Kabupaten Pati

Dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber atau responden yang telah mengalami poligami secara siri, peneliti mengklarifikasikannya jadi beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan poligami secara siri di Desa Tambaharjo, yaitu:

- a. Faktor tidak mendapat izin dari istri yang pertama

Sebutan“ poligami” kerap kita dengar dalam kehidupan tiap hari, tetapi cuma sedikit orang yang dapat menerima kondisi ini. Secara umum, poligami susah diterima oleh warga, paling utama istri. Bila istri pertama dari keluarga poligami tidak mempunyai penerimaan diri yang baik, sehingga ia hendak menyangkal keadaannya, serta tidak hendak membenarkan kekurangan serta keterbatasannya, merasa negatif dan tidak percaya

¹⁴UU Perkawinan No.1 Tahun 1974

diri, tidak semangat dalam menjalani hidup, dan bahkan selalu menyalahkan dirinya sendiri.¹⁵

Di negara kita, UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa asas perkawinan adalah monogamy. Poligami hanya dibolehkan dengan sejumlah syarat. UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 membolehkan poligami dengan sejumlah syarat, antara lain: adanya persetujuan isteri pertama dan adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. Sementara, dalam KHI pasal 56 ayat (1) dan (3), dinyatakan:

“ Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari satu orang apabila isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan”.

Dalam sumber yang sama (Pasal 56 KUHAP), dituturkan pula kalau poligami cuma bisa mendapatkan persetujuan dari istri pertama sesudah diadili oleh majelis hukum agama. Kebijakan ini rupanya mengutip jalur tengah guna menanggulangi kelainan opini di golongan ahli poligami Indonesia.

Dari 2 ketentuan yang tersirat dalam “ Kumpulan Hukum Islam” serta Hukum Pernikahan No 1 Tahun 1974, nampak kalau penerapan poligami akan susah berhasil. Rancangan seorang istri amat relatif serta individual, serta susah untuk mengukurnya cuma lewat ukuran materi. Oleh sebab itu, suami yang berpoligami hendak susah memperoleh persetujuan.

prosedur suami yang berpoligami memperoleh persetujuan dari istri pertama amat menolong istri mempersulit terbentuknya poligami, walaupun prosedur ini pula bisa dilanggar oleh suami. Misalnya, membohongi istri dengan bermacam metode guna memperoleh izinnya. Tetapi, kenapa poligami padahal di negeri kita telah terdapat peraturan yang nyata serta terkesan lebih mengutamakan istri, nyatanya tidak sulit untuk dilaksanakan.¹⁶

¹⁵Pasal 56, Kompilasi Hukum Islam .

¹⁶Qaimi Ali, *Menggapai Langit Masa Depan Anak*, 72.

b. Faktor Ekonomi dan Pendidikan.

Materi ialah keperluan yang amat berarti dalam kehidupan individu, termasuk keluarga. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar pangan, minuman, pakaian, rumah, apalagi pembelajaran serta kesehatan yang mencukupi, baik suami ataupun istri butuh bekerja keras. Materi bukan salah satunya keperluan hidup individu, namun bila keperluan itu tidak terwujud sehingga hendak menimbulkan ketidakseimbangan rumah tangga.

Tuntutan kemajuan era sudah mengubah sesuatu hukum dengan bermacam estimasi kebutuhan, hukum itu pada awal mulanya tidak dengan cara khusus menata mengenai terdapatnya pencatatan pernikahan dalam hukum Islam, namun hukum Islam Indonesia yang mengaturnya. Pencatatan pernikahan bermaksud guna menghasilkan aturan sosial pernikahan serta melindungi derajat serta kesakralan pernikahan. Lewat pencatatan pernikahan, akta pernikahan meyakinkan kalau bila terjalin konflik di antara mereka ataupun salah satu tidak bertanggung jawab, yang lain bisa bekerja keras guna menjaga ataupun mendapatkan haknya masing-masing lewat hukum. Sebab lewat akta nikah, pasangan itu mempunyai bukti jelas aksi hukumnya.

¹⁷

Perkawinan selain merupakan akad yang suci, ia juga mengandung hubungan keperdataan. Hal tersebut dapat kita lihat dalam Penjelasan Umum Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 2 ayat 2 dinyatakan bahwa: “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku “

Didalam PP No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Perkawinan pasal 3 dinyatakan :

- 1) “Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat ditempat perkawinan yang akan dilangsungkan.
- 2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- 3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan suatu alasan yang penting,

¹⁷Pasal 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

diberikan oleh camat (atas nama) bupati daerah setempat.

Dengan pernyataan diatas Kompilasi Hukum Islam menjelaskan dalam pasal 5 akan halnya tentang pencatatan perkawinan yakni:

- 1) “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
- 2) Pencatatan Perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954. Adapun teknis dari pelaksanaannya, dijelaskan dalam pasal 6 ayat: (1) untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan
- 3) dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah. (2) perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hokum.
- 4) Memperhatikan ketentuan-ketentuan hokum diatas yang mengatur tentang pencatatan perkawinan dapat dipahami bahwa pencatatan tersebut adalah Syarat Administratif. Pencatatan diatur dikarenakan tanpa pencatatan suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hokum. Akibatnya apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya maka pihak lain dapat melakukan upaya hokum, karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan otentik dari perkawinan yang dilangsungkannya.

Selain itu, pencatatn juga memiliki manfaat preventif, yakni untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat-syarat perkawinan, baik menurut hukum agama maupun menurut Undang-undang”.

3. Analisis Data tentang Dampak Poligami di Desa Tambaharjo pati kabupaten Pati

Dari wawancara diatas dapat terlihat sedikitnya ada beberapa dampak negatif dalam kehidupan poligami secara sirri, yaitu dampak psikologis terhadap perempuan khususnya para isteri-isteri.

Secara psikologis semua isteri akan merasa sakit hati, jengkel bercampur marah apabila suami menikah lagi, terlebih

mendengar informasi tersebut melalui tetangganya. sebagaimana tergambar dalam deskripsi beberapa kasus diatas tersebut. Namun demikian ada juga isteri yang menerima dan menyetujui apabila suaminya menikah lagi lantaran isteri tidak mau di ceraikan dan lebih memilih dimadu meskipun hati terasa sakit.

Sedangkan para isteri setelah mengetahui suaminya menikah lagi bingung kemana harus mengadu. Disamping bingung, mereka juga malu kepada tetangga, malu kepada keluarga sehingga muncul rasa minder dan tidak percaya diri bahkan merasa malu pada anak-anak. Beberapa masyarakat beranggapan bahwa persoalan suami isteri merupakan hal yang pribadi atau privat yang tidak harus diceritakan ke pada orang lain termasuk kepada orang tuanya sendiri. Akibatnya, isteri sering kali menutup nutupi dan berperilaku seolah tidka terjadi apa-apa dalam keluarga. Fatalnya lagi, tidak sedikit diantara mereka justru menyalahkan diri sendiri dan menganggap diri merekalah yang bersalah. Sikap isteri yang tidak mau terbuka itu merupakan bentuk loyalitas terhadap keluarga demi menjaga nama baik keluarga, terutama dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya, dan juga untuk menghindari stigma dari masyarakat sebagai keluarga yang tidak bahagia. Akhirnya, semua kekesalan dan kesedihan hanya bisa dipendam sendiri yang lambat laun jika tidak diatasi akan menimbulkan berbagai macam dampak gangguan jiwa atau depresi, seperti sulit tidur, sulit makan, sulit berkomunikasi, mudah tersinggung, mudah marah dan mudah curiga, bahkan sulit untuk percaya.

